



PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**,
sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai sebagaimana surat gugatannya tertanggal 21 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Ntn, tanggal 22 Juli 2021 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Ranai pada tanggal 09 Mei 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 81/05/V/2003 tanggal 10 Mei 2003;

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Batu Gajah, Bunguran Timur, selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Batu Gajah, Bunguran Timur, sampai akhirnya pisah rumah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - a. ANAK I, lahir tanggal 15 Maret 2004;
 - b. ANAK II, lahir tanggal 23 September 2010;dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak tahun tahun awal 2020, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat jarang bekerja, Tergugat lebih banyak diam dirumah dibandingkan bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;
 - b. Tergugat tidak mau dinasihati ketika disuruh shalat, ketika dinasihati Tergugat marah-marah terhadap Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2021, karena alasan sebagaimana tersebut diatas, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama, Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di Air Falah Desa Batu Gajah, Kecamatan Bunguran Timur, sedangkan Tergugat masih tinggal dirumah kediaman bersama di Air Falah Desa Batu Gajah, Kecamatan Bunguran Timur, dan setelah berpisah Penggugat tidak pernah lagi kembali untuk hidup bersama Tergugat, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa dengan alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama *cq.* Majelis Hakim agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Penggugat dan

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa, kedua belah pihak telah menempuh proses perdamaian melalui jalur mediasi dengan mediator **Samsul Zakaria, S.Sy.** Sebagaimana laporan mediator tanggal 4 Agustus 2021, bahwa Penggugat dengan Tergugat berhasil sebagian mencapai kesepakatan perdamaian tentang akibat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yaitu mengenai hak asuh dan nafkah anak, sedangkan gugatan cerai Penggugat tetap dilanjutkan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses perdamaian melalui jalur mediasi dengan mediator **Samsul Zakaria, S.Sy.** (Hakim Pengadilan Agama Natuna) namun sebagaimana laporan mediator tanggal 4 Agustus 2021, bahwa Penggugat dan Tergugat berhasil sebagian mencapai kesepakatan perdamaian tentang akibat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan permohonan cerai gugat Penggugat tetap dilanjutkan;

Bahwa, isi kesepakatan sebagian Penggugat dan Tergugat dalam mediasi dimaksud adalah sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) telah sepakat menyerahkan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak pertama Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) yang bernama ANAK I, lahir tanggal 15 Maret 2004, di bawah asuhan **Pihak Kedua** dan anak kedua yang bernama ANAK II, lahir tanggal 23 September 2010, di bawah asuhan **Pihak Pertama**;

Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama berkewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pihak Kedua selaku ayah kandung ANAK II untuk bertemu, bersilaturahmi, dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Pasal 3

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Pihak Pertama tidak memberikan akses yang luas kepada Pihak Kedua untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut, maka Pihak Kedua dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak terhadap Pihak Pertama;

Pasal 4

Bahwa Pihak Kedua berkewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pihak Pertama selaku ibu kandung ANAK I untuk bertemu, bersilaturahmi, dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Pasal 5

Bahwa apabila Pihak Kedua tidak memberikan akses yang luas kepada Pihak Pertama untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut, maka Pihak Pertama dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak terhadap Pihak Kedua;

Pasal 6

Bahwa Pihak Kedua akan memberikan nafkah anak yang berada dalam asuhan pihak Pertama yang bernama ANAK II minimal sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau menikah atau berusia 21 tahun;

Pasal 7

Bahwa kalau kesepakatan ini dilanggar atau dilalaikan oleh salah satu pihak, maka selanjutnya akan diselesaikan melalui jalur hukum;

Pasal 8

Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Putusan;

Bahwa, atas tercapainya kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan akibat perceraian maka Penggugat mengajukan perubahan gugatannya;

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat menyatakan persetujuannya atas perubahan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan posita Penggugat perihal peristiwa pernikahan, status saat menikah, tempat tinggal bersama, dan anak. Tergugat membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Terkait sebab pertengkaran dan perselisihan yang didalilkan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban bahwa penyebabnya bukan karena Tergugat jarang bekerja serta tidak mau dinasihati untuk shalat, akan tetapi karena Penggugat sering keluar malam dan jika dinasihati Penggugat membantah;

Bahwa, mengenai puncak perselisihan, Tergugat membenarkan. Tergugat membenarkan adanya upaya damai oleh keluarga. Selanjutnya, mengenai perceraian, Tergugat tidak keberatan;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan bahwa tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIP 2103076009800003 atas nama Penggugat, dikeluarkan tanggal 14-12-2021, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf, dibubuhi tanggal, dan diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 81/05/V/2003, dikeluarkan tanggal 10 Mei 2003, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf, dibubuhi tanggal, dan diberi kode P.2;

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi merupakan adik kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan saksi hadir saat pernikahan keduanya;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di kediaman bersama di Desa Batu Gajah;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak awal tahun 2020 tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat adalah karena Tergugat malas bekerja dan malas untuk menjalankan shalat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Februari 2021, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali hidup bersama lagi serta sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik guna melanjutkan hubungan rumah tangga;
 - Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi merupakan teman Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri namun saksi tidak hadir saat pernikahan keduanya;

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di kediaman bersama di Desa Batu Gajah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak awal tahun 2020 tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat adalah karena Tergugat malas bekerja dan malas untuk menunaikan shalat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Februari 2021, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali hidup bersama lagi serta sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik guna melanjutkan hubungan rumah tangga;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan 2 (dua) saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, Tergugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon supaya kesepakatan damai dalam mediasi dimuat dalam putusan;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa tidak keberatan untuk bercerai dan mohon supaya kesepakatan damai dalam mediasi dimuat dalam putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana yang diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara absolut dan relatif perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, Penggugat adalah istri dari Tergugat, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* (kepentingan dan kedudukan hukum) untuk mengajukan perkara *a quo*, dan Tergugat adalah suami dari Penggugat, sehingga Tergugat juga memiliki kualitas untuk didudukkan sebagai pihak yang digugat cerai dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menempuh proses perdamaian melalui jalur mediasi dengan mediator **Samsul Zakaria, S.Sy.** namun sebagaimana laporan mediator tanggal 4 Agustus 2021, dinyatakan bahwa mediasi berhasil sebagian mengenai akibat perceraian yaitu terkait hak asuh dan nafkah anak namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang bekerja dan tidak mau dinasihati untuk shalat, sudah pisah rumah, serta sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan bantahan secara lisan atas sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Tergugat, Penggugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana telah dikutip dalam duduk perkara dan bukti surat berkode **P.1** dan **P.2** tersebut telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi ketentuan formil yang dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, meskipun Tergugat telah mengakui perkawinannya dengan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (vide: bukti P.1);

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang menjelaskan identitasnya dalam perkara *a quo* dan bukti surat **P.2** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai pasangan suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak agar memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan kedua orang saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil saksi, dimana kedua saksi tersebut telah berusia dewasa atau cakap hukum dan secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang menjadi saksi serta keterangannya diberikan di bawah sumpah di muka persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (2) dan 175 R.Bg dan telah memenuhi batas minimum sebagaimana yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg. Demikian pula kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, dimana keterangannya

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan kepada pengetahuan, penglihatan, dan pendengarannya sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1927 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya meskipun sudah diberikan kesempatan yang cukup maka Tergugat dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan, proses jawab-jinawab, dan dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 Mei 2003, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Desa Batu Gajah, Kecamatan Bunguran Timur dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak awal tahun 2020 tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran dan perselisihan;
3. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada Februari 2021 lalu yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dimana Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai oleh keluarga dan telah dinasihati agar rukun kembali oleh Majelis Hakim, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian bukan sekedar ada alasan, akan tetapi harus mempunyai alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai dan telah dimediasi untuk rukun kembali dengan Tergugat, dan Majelis Hakim setiap kali persidangan berusaha dengan sungguh-sungguh agar Penggugat berpikir dan merenungkan soal pernikahan itu termasuk ibadah yang bertujuan untuk menentramkan hati, memperoleh keturunan serta meneruskan generasinya, serta Majelis Hakim bersedia membantu Penggugat dan Tergugat memecahkan masalahnya, untuk itu tidak usah bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika Penggugat dipaksakan dalam melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat padahal Penggugat tidak menginginkannya, hal itu akan menimbulkan madharat bagi Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

...وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ
ظَلَمَ نَفْسَهُ

"...Dan janganlah kamu rujuki mereka (istri-istri) untuk memberi kemudharatan, karena barangsiapa melakukan yang demikian sungguh telah menganiaya mereka..."

Menimbang, bahwa perkara perceraian adalah perkara yang rumit, gaya hidup yang individualistik, acuh tak acuh dengan lingkungan sekitar, hidup jauh dari keluarga, tenggelam dengan kesibukan masing-masing, dan berupaya menampakkan kondisi keluarga yang baik-baik saja di hadapan orang lain membuat sukarnya menemukan saksi yang melihat secara langsung tentang perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus beserta sebabnya, oleh karenanya perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara *personen recht* (berhubungan dengan orang) yang bersifat eksklusif dan spesial, namun demikian fakta tentang pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat dalam waktu yang cukup lama serta adanya upaya damai oleh keluarga adalah indikasi kuat adanya ketidakharmonisan yang berkepanjangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah, perselisihan terjadi secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dan menurut pendapat Majelis Hakim, saling mendiamkan, tidak berkomunikasi, dan telah pisah rumah dapat dikategorikan perselisihan yang tajam, sebagaimana konstruksi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat pasal 33 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu "*membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*", ternyata sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan apabila perkawinan mereka dipertahankan justru akan mendatangkan mudharat (bahaya) yang lebih besar bagi kedua belah pihak termasuk keluarganya, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah tersebut harus dicarikan solusi yang terbaik bagi kemaslahatan kedua belah pihak dan keluarganya;

Menimbang, bahwa secara *sosiologis*, suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan antara kedua belah pihak, yang mana kemudharatan tersebut sebaiknya sedapat mungkin dihindari, sebagaimana disebutkan dalam satu kaidah hukum mengutip Kitab Imam As-Suyuthi yang berjudul *al-Asybah*

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wa al-Nazhair, halaman 62/176, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**درء المفساد أولى من جلب المصالح فإذا تعارضت
مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً**

Artinya: "Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya."

Menimbang, bahwa secara filosofis, perceraian merupakan perkara yang dibenci oleh Allah swt, namun guna melindungi para pihak dari kemudharatan apabila perkawinan tetap dipertahankan, perceraian tetap disyariatkan oleh Islam, sepanjang perceraian tersebut dilakukan secara baik-baik (*at-tasrih bi al-ihsan*), hal mana sesuai pendapat 'Abd ar-Rahman ash-Shabuni dalam Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, Juz I, halaman 83, yang telah diambil alih oleh Majelis, yang menyatakan:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصيح ولا صلح
وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح
لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة...**

"Islam memilih jalan perceraian apabila kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai perdamaian antara suami istri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Ntn



keadilan..."

Menimbang, bahwa *secara yuridis*, berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 *jo.* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan gugatan perceraian yakni "*antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa disamping itu, siapapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak menjadi penghalang untuk mengajukan perceraian, sepanjang terbukti adanya alasan perceraian, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534/K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996 *jo.* yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 266/K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994, dan dari kedua yurisprudensi tersebut dapatlah ditarik kaidah hukum bahwa apabila alasan perceraian tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti maka perceraian dapat dikabulkan tanpa harus melihat siapa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut atau siapa yang salah, karena yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum (1) agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, dan oleh karena dalil-dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum (2) agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, serta perceraian yang didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang patut terjadi adalah talak *ba'in shughra* dari Tergugat atas diri Penggugat, sehingga petitum tersebut patut dikabulkan;

Kesepakatan Perdamaian

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat di hadapan Hakim Mediator pada tanggal 4 Agustus 2021 terkait hak asuh anak dan nafkah anak yang lengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam pokok perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan, setelah meneliti materi dari kesepakatan tersebut berpendapat bahwa hal-hal yang disepakati oleh para pihak selaras atau tidak bertentangan dengan norma-norma hukum, agama, dan kesusilaan, karenanya secara normatif memiliki landasan kekuatan mengikat bagi para pihak serta dapat dikukuhkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ.

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki."

Menimbang, bahwa dari firman Allah SWT tersebut, maka setiap muslim wajib memenuhi janji-janji yang telah diucapkan atau disampaikannya, khususnya kepada sesama manusia. Janji yang diucapkan, terlebih untuk suatu perbuatan yang diwajibkan menurut syara', membawa konsekuensi keharusan untuk dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan iktikad baik karena setiap janji akan dimintai pertanggungjawaban di dunia dan akhirat;

Menimbang, berdasar atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat para pihak terikat dengan isi kesepakatan dan

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya wajib melaksanakan isi kesepakatan tersebut dengan penuh iktikad baik (*vide* Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepatuhan dan pelaksanaan kesepakatan diantara para pihak ini, maka Majelis Hakim memandang perlu menegaskan kewajiban para pihak untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatannya tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum (3) agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan serta berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka petitum tersebut dapat dikabulkan;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tanggal 4 Agustus 2021;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 Masehi bertepatan tanggal 7 Muharram 1443 Hijriyah oleh kami **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, dan **Samsul Zakaria, S.Sy.** serta **Helmy Ziaul Fuad, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Edy**

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Efrizal, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Samsul Zakaria, S.Sy.

Helmy Ziaul Fuad, S.H.I.
Panitera Pengganti

Edy Efrizal, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
.				
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
.				
3	Biaya Panggilan	:	Rp	140.000,00
.				
4	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
.				
5	Redaksi	:	Rp	10.000,00
.				

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6 Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Ntn